

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan untuk dapat menciptakan kualitas hidup yang baik. Menurut Undang-undang No. 36 tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan suatu upaya pelayanan kesehatan, diperlukan suatu fasilitas pelayanan kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.47 tahun 2016, fasilitas pelayanan kesehatan dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya yaitu apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2017, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Seorang apoteker di apotek, dituntut untuk dapat melaksanakan pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh

pemerintah. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis terpakai habis dan standar pelayanan farmasi klinik. Standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis terpakai habis meliputi ; perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Standar pelayanan farmasi klinik meliputi ; pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab yang penting di apotek. Oleh karena itu, setiap calon apoteker harus memiliki pengetahuan serta pengalaman dalam mengaplikasikan pekerjaan kefarmasian. Praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek merupakan kegiatan yang berguna untuk meningkatkan pengalaman praktek kefarmasian bagi calon apoteker. Selama kegiatan PKPA, calon apoteker dapat melihat serta terlibat secara langsung dengan aktivitas kefarmasian di apotek, mampu memahami serta mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pengelolaan apotek, memberikan pelayanan kefarmasian secara langsung kepada

masyarakat serta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Savira menyelenggarakan praktek kerja profesi apoteker (PKPA). Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berguna sehingga ketika terjun di dunia kerja dapat melakukan pekerjaan kefarmasian secara profesional.

Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2017 sampai tanggal 26 Agustus 2017 di apotek Savira, Jalan Tenggilis Utara II/ 12 (Prapen Indah Blok J/ 24) Surabaya. Pada kegiatan ini, calon apoteker memperoleh pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. Hasil yang diharapkan dari PKPA ini yaitu calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan baik teori maupun praktek, sehingga ketika telah menjadi apoteker dan terjun ke masyarakat dapat menjalankan profesinya dengan optimal.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Tujuan dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek Savira antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Membekali calon apoteker agar lebih memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian dan manajemen/ pengelolaan di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Manfaat dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek Savira antara lain :

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.